



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Persidangan Oleh Hakim
Pengadilan Negeri Dalam Daftar Catatan
Perkara (Pasal 209 KUHP)

Perkara Nomor 225/Pid.C/2023/PN Rap

Catatan persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023 dalam perkara Terdakwa I. Risiandi Br Sianturi Alias Mak Lince, dan Terdakwa II. Marintan Verawati Br Sinaga Alias Mak Jastin;

Susunan Persidangan :

1. Vini Dian Afrilia P, S.H., M.H.,.....Hakim;
2. David Casidi Silitonga, S.H.M.H.,..... Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadapkan Para Terdakwa keruang sidang;

Lalu Penyidik menghadapkan Para Terdakwa keruang sidang dalam keadaan bebas. Atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I :

1. Nama Lengkap : Risiandi Br Sianturi Alias Mak Lince;
2. Tempat lahir : Sibingke;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun /11 April 1984;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sei Sitorus Desa Sei Jawi-Jawi
Kecamatan Panai Hulu Kabupaten
Labuhanbatu;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa II :

1. Nama Lengkap : Marintan Verawati Br Sinaga Alias Mak
Jastin;
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun /25 Oktober 1992;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sei Sitorus Desa Sei Jawi-Jawi
Kecamatan Panai Hulu Kabupaten
Labuhanbatu;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat;

Kemudian Hakim mengingatkan Para Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya disidang;

Lalu Hakim memerintahkan Penyidik untuk membacakan uraian tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Kemudian Hakim memberitahukan kepada Para Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Para Terdakwa kepersidangan karena melanggar Pasal 364 KUHP Jo. Perma. No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP yaitu Pencurian Ringan;

Selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi Glorius Alexander Bangun, Saksi Ismail Siahaan, dan saksi M. Yaman yang pada pokoknya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan lalu telah didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa telah mengakui perbuatannya serta memperhatikan barang bukti dipersidangan;

Kemudian Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini telah cukup selanjutnya Hakim akan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa I. Risiandi Br Sianturi Alias Mak Lince, dan Terdakwa II. Marintan Vrawati Br Sinaga Alias Mak Justin;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Terdakwa serta barang bukti yang diajukan kepersidangan maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 364 KUHP Jo. Perma. No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana kepada Terdakwa tidak semata-mata untuk pembalasan atas perbuatannya namun tujuan dari pemidanaan adalah sebagai sarana perbaikan atas perilaku Terdakwa tersebut agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya oleh karenanya hukuman yang di jatuhkan sebagaimana amar putusan dibawah ini menurut Hakim telah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 2 (dua) goni plastik berondolan buah kelapa sawit dengan berat 80 (delapan puluh) Kilogram, yang telah disita dari Terdakwa maka akan dikembalikan kepada PT. HSJ-KNU;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda warna hitam tanpa nomor Polisi, yang telah disita dari Terdakwa dan Terdakwa tidak dapat dibuktikan kepemilikannya maka akan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 364 KUHPidana Jo Perma No.2 Tahun 2012, Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan jumlah denda dalam KUHP, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Risiandi Br Sianturi Alias Mak Lince, dan Terdakwa II. Marintan Verawati Br Sinaga Alias Mak Jastin tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";
2. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa oleh karena itu sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 20 (dua puluh) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) goni plastik berondolan buah kelapa sawit dengan berat 80 (delapan puluh) Kilogram;
Dikembalikan kepada PT. HSJ-KNU;
 - 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda warna hitam tanpa nomor Polisi;
Dirampas untuk Negara;
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023 oleh Vini Dian Afrilia P, S.H., M.H, selaku Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh David Casidi Silitonga, S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh B. Simaremare, Penyidik Pembantu pada Polsek Bilah Hilir selaku Kuasa Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

David Casidi Silitonga, S.H.M.H.

Vini Dian Afrilia P, S.H., M.H.